

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 45 TAHUN 2020 MENGENAI LAJUR KHUSUS SEPEDA LISTRIK DI KOTA SINGARAJA

Oleh

I Gede Baskara Amerta Saputra, NIM. 2214101168

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 mengenai lajur khusus sepeda listrik di wilayah hukum Kota Singaraja dan (2) mengkaji kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam pelaksanaannya. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya penggunaan sepeda listrik di jalan raya umum yang belum diimbangi dengan penyediaan lajur khusus sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran lalu lintas serta membahayakan keselamatan pengguna jalan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi lajur khusus sepeda listrik di wilayah hukum Kota Singaraja hingga saat ini belum terlaksana secara optimal. Selanjutnya, (2) kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng meliputi keterbatasan sarana dan prasarana jalan, belum adanya perencanaan teknis yang terintegrasi, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan sepeda listrik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan peran aktif pemerintah daerah dalam penyediaan lajur khusus sepeda listrik, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan koordinasi antarinstansi terkait guna mewujudkan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas di wilayah hukum Kota Singaraja.

Kata Kunci: Sepeda listrik, Lajur khusus, Implementasi kebijakan, Keselamatan lalu lintas.

**IMPLEMENTATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION
REGULATION NUMBER 45 OF 2020 CONCERNING DEDICATED LANES
FOR ELECTRIC BICYCLES IN SINGARAJA CITY**

BY

I Gede Baskara Amerta Saputra, NIM. 2214101168

Law Study Program

ABSTRACT

This study aims to (1) analyze the implementation of dedicated lanes for electric bicycles in the jurisdiction of Singaraja City and (2) examine the obstacles faced by the Transportation Agency of Buleleng Regency in its implementation. The background of this research is based on the increasing use of electric bicycles on public roads, which has not been accompanied by the provision of dedicated lanes as regulated in the Regulation of the Minister of Transportation Number 45 of 2020. This condition potentially leads to traffic violations and poses risks to road safety. This research employs an empirical legal research method with a descriptive approach. The data were collected through field observations and interviews with officials of the Transportation Agency of Buleleng Regency, and were supported by secondary data in the form of laws and regulations, legal literature, and scientific journals. The results of the study indicate that (1) the implementation of dedicated lanes for electric bicycles in the jurisdiction of Singaraja City has not yet been carried out optimally. Furthermore, (2) the obstacles encountered by the Transportation Agency of Buleleng Regency include limited road infrastructure, the absence of integrated technical planning, and a low level of public legal awareness in using electric bicycles in accordance with applicable regulations. Based on these findings, the study concludes that an active role of the local government is required in providing dedicated lanes for electric bicycles, enhancing public socialization, and strengthening inter-agency coordination in order to achieve traffic safety and order in the jurisdiction of Singaraja City.

Keywords: *Electric bicycles, Dedicated lanes, Policy implementation, Traffic safety.*